



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Tlp. (0711) 313431 FAX (0711) 321053 Palembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 050/ /DIS.PUBMTR/2024

TENTANG :

PENYUSUNAN TIM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menyiapkan rancangan Renja - SKPD sesuai dengan tugas pokok dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
- b. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 setiap SKPD di susun untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja yang disebut Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 19 Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. M. Affandi, S.T., MSc., IPU., ASEAN Eng.	Pengarah	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
2.	Ir. Ridwan, M.M.	Ketua	Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
3.	Ir. Hendry Wijaya, S.T., M.M., IPM.	Wakil Ketua	Kabid Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
4.	Riliane Prima Winanri, S.T., M.T.	Sekretaris	Unsur Sekretariat
5.	Ir. Adrifan, S.T., M.T.	Anggota	Kabid Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
6.	Ir. H. Yudho Jojo Prasetyo, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota	Kabid Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
7.	Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota	Kabid Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
8.	Ir. Faustino Do Carmo, S.T., M.Sc.	Anggota	Kabid Pemataan Ruang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
9.	A. Partiansyah, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Lahat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
10.	Popo Hartopo, S.T.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKU Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
11.	Ardani Saputra, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MUBA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
12.	Ir. Ida Pebriani, S.T., M.T.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
13.	Ir. M. Iqbal Dewanto, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKI Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
14.	H. Erdius Lantang, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MURA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
15.	Ricky Meiza, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Muara Enim Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
16.	Ir. Frenci Ali Mardoni, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKUT Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
17.	Ir. Enny Eliarosa, S.T., M.T., IPM.	Anggota	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
18.	Dru Wisnawan, S.E., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
19.	Hj. Yussy Marissa, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
20.	Dedi Hendra, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
21.	Ir. Sudirmanayah, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
22.	Ir. Upik, S.T., M.Si.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
23.	Ir. A. Abraham S. Arma, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
24.	M. Rino Ali Susanto, S.E., S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
25.	Ir. Jayono Fajri Dham, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
26.	Yutipliana, S.E., S.T., M.Si.	Anggota	Unsur Sekretariat
27.	Chotimah Agustina, S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan

- Kedua : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Rencana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini).
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Ir. M. AFFANDI, S.T., MSc., IPU, ASEAN Eng.
Sekretaris (T.1 (IV/b))
NIP. 19701230 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera merupakan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. RENJA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. RENJA ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel yang memuat strategi pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efektifitas sumber daya dan efisiensi alokasi sumber dana dalam pembangunan daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Palembang, 22 April - 2024

Kepala Dinas
PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,



Ir. M. Afandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701230 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA	39
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	33
Tabel 2. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2023	34
Tabel 3. Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2023	35
Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	41
Tabel 5. Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	42
Tabel 6. Sasaran dan Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	43
Tabel 7. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	44

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, "Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia".

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Provinsi Sumatera Selatan, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Renja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 telah melewati beberapa tahapan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra dan Renja disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RENJA-SKPD ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
15. Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46).
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja OPD.

Tujuan disusunnya RENJA-SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung terwujudnya visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan *"Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"*.
2. Menyelaraskan menjamin konsistensi dan keterkaitan dokumen RENJA dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis serta kebijakan perencanaan pembangunan kebinamargaan sehingga dapat berorientasi pada pencapaian kinerja sesuai dengan analisis data yang akurat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisikan tentang pengertian ringkasan RENJA, proses penyusunan RENJA, penjelasan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Berisikan kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun 2024, capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan

Berisikan telaah yang menyangkut arah dan kebijakan pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, bahwa "Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana". Kepala Perangkat Daerah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi. Pengendalian pelaksanaan Renja mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Program dan kegiatan yang dialokasikan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Renja OPD
 - Pelaksanaan Rapat Teknis OPD
 - Koordinasi dan fasilitasi DAK Bidang Jalan
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pendampingan Kegiatan Strategis oleh APIP
 - Penyusunan Dokumen SAKIP OPD
 - Capacity Building SDM Aparatur dan evaluasi kinerja
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan
 - Pengendalian Manajemen Mutu
 - d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

- Bimtek/ Pelatihan peningkatan SDM Teknis
- Pelatihan SDM Laboratorium Bahan Konstruksi
- d. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Pengisian Tabung Pemadam kebakaran
 - Penyediaan Masker/Hand sanitizer/sabun cuci tangan
 - Pengadaan bahan kebersihan kantor
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Pemeliharaan website dinas
 - Dokumentasi dan publikasi penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumsel TA. 2023
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Alat-alat kebinamargaan
 - Pengadaan Peralatan Kantor
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Tutor SKJ
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
 - Belanja Sewa Peresmian Infrastruktur
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jasa Security Laboratorium)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - Biaya Pemeliharaan Kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
 - Penggantian Suku Cadang Kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
 - Pajak Kendaraan Operasional
 - Pembelian BBM Kendaraan Operasional
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan peralatan kantor
 - Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan
 - Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Rehab Berat Gedung Dinas
 - Pemeliharaan/Penataan Perkantoran UPTD Muba (Pagar dan Taman)
 - Pemeliharaan/Penataan Perkantoran UPTD OKU (Pagar dan Halaman)
 - Pemeliharaan/Penataan Perkantoran UPTD OKI
 - Pemeliharaan Gedung Arsip

- Pemeliharaan/Penataan Perkantoran UPTD OKUT (Pengecoran Pelataran Parkir)

II. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - FS Jalan Sp. Tanjung Api - api - Tanjung Carat
 - Review DED Tanjung Carat
 - DED Jalan Sp. Tanjung Api - api - Sp. Sungsang
 - Perencanaan Teknis Jembatan Kab. Mura dan Kab. Muratara
 - Perencanaan Teknis Jembatan Kab. Oku Timur
 - Perencanaan Teknis Jembatan Kab. Banyuasin
 - Perencanaan Longsor
 - Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Provinsi Sumsel
 - Survey LHR Ruas Jalan Provinsi
 - Perencanaan Teknis Jembatan Air Teras 2 (Kab. MURA)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Air Siamang (Kab. MURA)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Air Benakat (Kab. MURA)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Babatan Saudagar1 (KAB. OI)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Babatan Saudagar 2 (KAB. OI)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Babatan Saudagar 3 (KAB. OI)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Babatan Saudagar 4 (KAB. OI)
 - Perencanaan Teknis Jembatan 1 Sp. Raja - Modong (Kab. PALI)
 - Perencanaan Teknis Jembatan Air Lembak Kecil 4 (Kab. M. Enim)

- Perencanaan Teknis Jembatan Air Padang 2
- Perencanaan Teknis Jembatan / Box Jalan A Karim Kadir Gandus (Kota Palembang)
- Perencanaan Teknis Jembatan 1 Ruas Jalan Trans SP 2 - Tanah Abang (Kab. OI)
- Perencanaan Teknis Jembatan 2 Ruas Jalan Trans SP 2 - Tanah Abang (Kab. OI)
- Perencanaan Teknis Jembatan 3 Ruas Jalan Trans SP 2 - Tanah Abang (Kab. OI)
- Perencanaan Teknis Relokasi Sp. Sender (Kab. OKUS)
- b. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- c. Pengelolaan Leger Jalan
 - Update Penyusunan Sistem Informasi Data Jalan dan Jembatan
 - Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - bagian Jalan
- d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Survey Kondisi Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan
- e. Pembangunan Jalan
 - Pembangunan Jalan Cempaka - Sp.2 Trans Tanah Abang
 - Pembangunan Jalur Khusus dan pemeliharaan Jalan Noerdin Pandji Palembang
 - Pembangunan Jalan Penghubung Cecar - Menara Pengamat 33
 - Pembangunan Jalan Sp. Madu - Sp. Kulim (Bts. Pali)
 - Pembangunan Jalan Penghubung Menara Pengamat 33 - Sp. Madu
 - Pembangunan Jalan Faqih Usman - Jl. Wahid Hasyim Akses Musi VI
 - Pembangunan Jalan Akses menuju Pabrik Oli Bekas
 - Pembangunan Jalan Penghubung Cecar - Menara Pengamat33 (APBD-P)

- Pembangunan Persimpangan Jalan Sp. Madu dan Sp. Kulim (Bts. Pali) (APBD-P)
- f. Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Pelebaran Jalan Tebing Tinggi - Tanjung Raya
 - Pelebaran Jalan Terawas - Tebatinggi - Maur
 - Pelebaran Jalan Martapura - Sp. Martapura
 - Pelebaran Jalan Bts. Kab. OKI - Sp. Kepuh
- g. Rekonstruksi Jalan
 - Rekonstruksi Jalan Akses Menuju TPI Sungsang (Banyuasin)
 - Penanganan Longsoran STA. 23+500 Ruas Jalan Tebing Tinggi - Tanjung Raya
 - Relokasi Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir - Lubuk Batang Tahap 2
 - Relokasi Jalan Sp. Tambang Rambang - Bts. Kab. OKU
 - Relokasi Jalan Kurungan Nyawa - Martapura
 - Penanganan Longsoran SP. Sender
- h. Rehabilitasi Jalan
 - Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Sp. Air Dingin
 - Rehabilitasi Jalan Muara Sibin - Sp. Embacang
 - Rehabilitasi Jalan Lembak - Gelumbang
 - Rehabilitasi Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya - Bts. Kab. Ogan Ilir
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Lima Pendopo (Kab. Pali) - Bts. Kab. MURA
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Semambang - Cecar
 - Rehabilitasi Jalan Muara Rupit - Karang Dapo - Sp. 4 Kelingi IV/A (Bts Mura)
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Opi - Babatan Saudagar - Srijabo
 - Rehabilitasi Jalan Trans Sp2 Tanah Abang - Sp. Tanah Abang
 - Rehabilitasi Jalan Tebing Tinggi - Pendopo
 - Rehabilitasi Jalan Handayani - Tugumulyo
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Meranjat - Bts. Kab. Muara Enim

- Rehabilitasi Jalan Tanjung Raja - Sp. Tambang Rambang
- Rehabilitasi Jalan Sp. Tambang Rambang - Bts. Kab. OKU
- Rehabilitasi Jalan KTM Rambutan - Bts. Kab. Muara Enim
- Rehabilitasi jalan Sp. Campang - Ujan Mas - Bts. Prov. Bengkulu
- Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir - Lubuk Batang
- Rehabilitasi jalan Gumawang - Rasuan (Sp. Kepuh)
- Rehabilitasi Jalan Betung - Petanggan
- Rehabilitasi jalan Tanjung Raya - Bts. Prov. Bengkulu
- Rehabilitasi Jalan Keban Agung - Sp. Tj. Aro
- Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Payaraman
- Rehabilitasi Jalan Lubuk Seberuk - Sumbu Sari
- Rehabilitasi Jalan Mata Merah - Merah Mata
- Rehabilitasi Jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin
- Rehabilitasi Jalan Tanjung Raja - Sp. Tambang Rambang (APBD- P)
- Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah I Sumsel
- Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah II Sumsel
- i. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kapten A. Rivai (Palembang)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Zen (Palembang)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Angkatan 45 (Palembang)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan MP.Mangkunegara (Palembang)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan M.Isa (palembang)

- Pemeliharaan Berkala Jalan Pagaram-Tanjung Raya
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Periuk-Tugu Mulyo-Terawas
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sekayu - Bts. Kab. Pali
- Pemeliharaan Berkala Jalan Plaju - Sp. Sungai Pinang - Bts. Oki
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Penyandingan - Bts. Kab. OKUT
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Kepuh - Kurungan Nyawa
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kurungan Nyawa - Martapura
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kurungan Nyawa - Gumawang
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muba - Sp. Air Itam
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Air Itam - Sp. Talang Bulang
- Pemeliharaan Berkala Jalan SP. Belimbing - Pendopo (pali)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. OKU - Sp. Martapura
- Pemeliharaan Berkala Jalan Baturaja BTS Kab. OKUT
- Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Dua - Kota Batu - Bts Prov. Lampung
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pangeran Ayin (Kota Palembang) - Bts. Banyuasin
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pangeran Ratu - Pasar Induk - Sp. Jl. Pendidikan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pendidikan - Jalan Lingkar Selatan (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Dabuk Rejo - Bts. Kab. OKUT
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Banyuasin - Kayu agung

- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Martapura - Muara Dua
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gumawang - Petanggan
- Pemeliharaan Berkala Petanggan - Tj. Kemuning - Bts. Kab. OKI
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sugihwaras - Bts. Kab. Lahat
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lembak - Bts. Kab. Ogan Ilir
- Pemeliharaan Berkala Jalan Soetomo (Baturaja)
- Pemeliharaan Berkala Lingkungan Kantor
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir - Beringin
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kota Palembang - Sukomoro (Banyuasin)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kantor (APBD-P)
- j. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Lahat
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Empat Lawang
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pagar Alam
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. MURA
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. MURATARA
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muba
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Banyuasin
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKI
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Ol
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKU
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUS

- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUT
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muara Enim
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. PALI
- Pengadaan Material CPHMA
- k. Pembangunan Jembatan
 - Pembangunan Jembatan Air Sugihan Tahap 4 dan Jalan Pendekat Jembatan
 - Pembangunan Jembatan Cempaka - Sp. 2 Trans Tanah Abang
 - Pembangunan Jalan Akses Menuju Jembatan Air Sugihan (APBD-P)
- l. Penggantian Jembatan
 - Penggantian Jembatan A. Serami
 - Penggantian Jembatan Air Tambangan (Sp. Semambang - PALI)
 - Penggantian Jembatan Air Kembang Sari
 - Penggantian Jembatan Banten Pelita
 - Pembangunan Oprit Jembatan Air Kembang Sari (APBD-P)
- m. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I Sumsel
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II Sumsel
- n. Pemeliharaan Berkala Jembatan
 - Pemeliharaan Berkala Jembatan Musi VI
- o. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- p. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - Pengawasan Teknis Paket 1
 - Pengawasan Teknis Paket 2
 - Pengawasan Teknis Paket 3
 - Pengawasan Teknis Paket 4
 - Pengawasan Teknis Paket 5
 - Pengawasan Teknis Paket 6

- Pengawasan Teknis Paket 7
- Pengawasan Teknis Paket 8
- Pengawasan Teknis Paket 9
- Pengawasan Teknis Paket 10
- Pengawasan Teknis Paket 11
- Pengawasan Teknis Paket 12
- Pengawasan Teknis Paket 13
- Pengawasan Teknis Paket 14
- Pengawasan Teknis Paket 15
- Pengawasan Teknis Paket 16
- Pengawasan Teknis Paket 17
- Pengawasan Teknis Paket 18
- Pengawasan Teknis Paket 19
- Pengawasan Teknis Paket 20
- Pengawasan Teknis Paket 21
- Pengawasan Teknis Paket 22
- Pengawasan Teknis Paket 23
- Pengawasan Teknis Paket 24
- Pengawasan Teknis Paket 25
- Pengawasan Teknis Paket 26
- Pengawasan Teknis Paket 27
- Pengawasan Teknis Paket 28
- Pengawasan Teknis Paket 29
- Pengawasan Teknis Paket 30
- Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Penghubung Cekar - Menara Pengamat33 (APBD-P)
- Pengawasan Teknis Pembangunan Persimpangan Jalan Sp. Madu dan Sp. Kulim (Bts. Pali) (APBD-P)
- Pengawasan Teknis Pembangunan Oprit Jembatan Air Kembang Sari (APBD-P)
- Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kantor (APBD-P)
- Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Akses Menuju Jembatan Air Sugihan (APBD-P)
- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Tanjung Raja - Sp. Tambang Rambang (APBD-P)

III. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - a. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
 - b. Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RKTR Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - b. Sistem Informasi Penataan Ruang
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. Provinsi
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Perkiraan Program/Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

II. Program Penyelenggaraan Jalan

III. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Renja dan Renstra OPD

- Pelaksanaan Rapat Teknis OPD
- Koordinasi dan fasilitasi DAK Bidang Jalan
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pendampingan Kegiatan OPD
 - Penyusunan Dokumen SAKIP OPD
 - Capacity Building SDM Aparatur dan evaluasi kinerja
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan
 - Pengendalian Manajemen Mutu (Uji Petik)
 - Monitoring dan Pengawasan Mutu Konstruksi
 - Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
 - Bimtek / Pelatihan peningkatan SDM Teknis
 - Pelatihan SDM Laboratorium Bahan Konstruksi
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
 - Pengadaan Bahan Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Dokumentasi dan publikasi penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi Sumsel
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Alat-alat kebinamargaan
 - Pengadaan Peralatan Kantor
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Tutor SKJ
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
 - Belanja Sewa Peresmian Infrastruktur
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jasa Security dan Tenaga Kebersihan UPTD)
 - Jasa Penyelenggaraan Acara
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - Biaya Pemeliharaan Kendaraan operasional roda 4 dan Roda 2
 - Penggantian Suku Cadang Kendaraan operasional roda 4 dan Roda 2
 - Pajak Kendaraan Operasional
 - Pembelian BBM Kendaraan Operasional
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan peralatan kantor
 - Pemeliharaan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
 - Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi

a. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

- Pengawasan Teknis Paket 1
- Pengawasan Teknis Paket 2
- Pengawasan Teknis Paket 3
- Pengawasan Teknis Paket 4
- Pengawasan Teknis Paket 5
- Pengawasan Teknis Paket 6
- Pengawasan Teknis Paket 7
- Pengawasan Teknis Paket 8
- Pengawasan Teknis Paket 9
- Pengawasan Teknis Paket 10
- Pengawasan Teknis Paket 11
- Pengawasan Teknis Paket 12
- Pengawasan Teknis Paket 13
- Pengawasan Teknis Paket 14
- Pengawasan Teknis Paket 15
- Pengawasan Teknis Paket 16
- Pengawasan Teknis Paket 17
- Pengawasan Teknis Paket 18
- Pengawasan Teknis Paket 19
- Pengawasan Teknis Paket 20
- Pengawasan Teknis Paket 21
- Pengawasan Teknis Paket 22
- Pengawasan Teknis Paket 23
- Pengawasan Teknis Paket 24
- Pengawasan Teknis Paket 25
- Pengawasan Teknis Paket 26
- Pengawasan Teknis Paket 27
- Pengawasan Teknis Paket 28
- Pengawasan Teknis Paket 29
- Pengawasan Teknis Paket 30

- Jasa Konsultan supervisi kegiatan Rekonstruksi Jalan Piau - Sp. Sungai Pinang - Bts. Kab. OKI (DBH Sawit)
- Jasa Konsultan supervisi kegiatan Rekonstruksi Jalan KTM Rambutan - Lorok (DBH Sawit)
- Jasa Konsultan supervisi kegiatan Rekonstruksi Jalan Sp. Semambang - Sp. 9 Bangun Jaya (Musirawas) (DBH Sawit)
- Jasa Konsultan supervisi kegiatan Penggantian 3 Unit Jembatan di Ruas KTM Rambutan - Sp. Lorok (DBH Sawit)
- b. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I Sumsel
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II Sumsel
- c. Pemeliharaan Berkala Jembatan
 - Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah I
 - Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah II
- d. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan
- e. Rehabilitasi Jalan
 - Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Oki - Sp. Kepuh
 - Rehabilitasi Jalan Kurungan Nyawa - Martapura
 - Rehabilitasi Jalan Ktm Rambutan - Sp. Lorok
 - Rehabilitasi Jalan Lubuk Seberuk - Sumbu Sari - Mataram Jaya
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Sugihwaras-Bts. Kabupaten Lahat
 - Rehabilitasi Jalan Lembak - Modong (Bts. Kab. Pali)
 - Rehabilitasi Jalan Simpang Lima Pendopo (Kab. Pali - Bts. Kab. Mura
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Raja - Modong (Bts. Kab. Muara Enim)
 - Rehabilitasi Jalan Sp. Semambang - Sp.9 Bangun Jaya (Musirawas)
 - Rehabilitasi Jalan Lembak - Bts. Kab. Ogan Ilir

- Rehabilitasi Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya - Sp. Lorok
- Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir-Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII)
- Rehabilitasi Jalan Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) - Sp. Lubuk Batang
- Rehabilitasi Jalan Sp. Sukajadi (Baturaja) - Sp. Lengkiti
- Rehabilitasi Jalan Sp. Martapura-Muara Dua
- Pembangunan dinding Penahan Tanah di ruas Jalan Tj Raya - Batas Prov Bengkulu STA 00 + 200 (L)
- Pembangunan dinding Penahan Tanah di ruas Jalan Tebing Tinggi - Tanjung Raya STA 23 + 530 (L)
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah di ruas Jalan bts kab Muara Enim - Sp. Air Dingin STA 11+800 @
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah di ruas Jalan Jalan Muara Sibin - SP. Embacang STA 19+300 @
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah di ruas Jalan Kabupaten OKUT
- Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah I Sumsel
- Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah II Sumsel
- f. Rekonstruksi Jalan
 - Rekonstruksi Jalan Trans Sp. 1 - Sp. Tanah Abang
 - Relokasi Jalan Sp. Tambang Rambang - Bts. OKU
 - Relokasi Jalan Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) - Sp. Lubuk Batang Tahap III
 - Relokasi Jalan Muara Dua - Sp. Sender
 - Rekonstruksi Jalan Akses Tpi Sungsang (Banyuasin)
 - Rekonstruksi Jalan Plaju - Sp. Sungai Pinang - Bts. Kab. OKI (DBH Sawit)

- Rekonstruksi Jalan KTM Rambutan - Sp. Lorok (DBH Sawit)
- Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Semambang - Sp. 9 Bangun Jaya (Musi Rawas) (DBH Sawit)
- g. Pembangunan Jembatan
- h. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Lahat
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Empat Lawang
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Pagaram
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUT
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Banyuasin
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. MUBA
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OI
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKI
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. MURA
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. MURATARA
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Lubuk Linggau
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muara Enim
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. PALI
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKU
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUS
 - Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang
 - Pengadaan Material CPHMA
- i. Penggantian Jembatan
 - Penggantian Jembatan Air Keruh
 - Penggantian Jembatan Air Teras
 - Penggantian Jembatan Air Lembak Kecil 4
 - Penggantian Jembatan Seloyan

- Penggantian Jembatan A. TPI 1
- Penggantian Jembatan A. TPI 2
- Penggantian Jembatan Lais Pemulutan 1
- Penggantian Jembatan STA. 02+510 di ruas jalan Trans SP 1 - SP. Tanah Abang
- Penggantian Jembatan STA. 09+544 di ruas jalan Trans SP 1 - SP. Tanah Abang
- Penggantian Jembatan Air KTM (DBH Sawit)
- Penggantian Jembatan Air Rambutan 2 - B (DBH Sawit)
- Penggantian Jembatan Air Rambutan 3 - A (DBH Sawit)
- j. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Pemel Berkala Jalan Bts. Kab. Banyuasin - Celikah (Kayu Agung)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Dabuk Rejo - Bts. Kab. OKUT
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Periuk - Tugu Mulyo - Terawas
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Sp. Air Dingin
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tebing Tinggi - Tanjung Raya
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pagaralam - Tanjung Raya
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tebing Tinggi - Pendopo (Empat Lawang)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Raya - Bts. Prov. Bengkulu
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Keban Agung - Sp. Tj.Aro (Pagaralam)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tj. Cermin - Perandonan (Pagaralam)
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Betung - Petanggan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Gumawang - Petanggan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Gumawang - Rastuan (Sp. Kepuh)

- Pemeliharaan Berkala Jalan Kurungan Nyawa - Gumawang
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Kepuh - Kurungan Nyawa
- Pemeliharaan Berkala Jalan Martapura - Sp. Martapura
- Pemeliharaan Berkala Jalan Plaju - Sp. Sungai Pinang - Bts. Kab OKI
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kota Palembang - Sukomoro (Banyuasin)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sekayu - Bts. Kab. Pali
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Payaraman
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Raja - Sp. Tambang Rambang
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Tambang Rambang - Bts. Kab. OKU
- Pemel Berkala Jalan Sp. Opi - Babatan Saudagar - Srijabo
- Pemel Berkala Jalan Sp. Meranjat - Bts Kab. Muara Enim
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Penyandingan - Bts. Kab. OKUT
- Pemeliharaan Berkala Jalan Handayani (Kota Lubuk Linggau) - Tugumulyo (Kab. Musi Rawas)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir - Beringin
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muba-Sp. Air Itam
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Belimbing - Pendopo (Pali)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Air Itam - Sp. Talang Bulang
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lengkiti - Sp. Martapura
- Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Dua - Sp. Haji

- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Campang - Sp. Muara Sindang
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Muara Sindang - Bts. Prov. Bengkulu
- Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Dua - Sp. Sender
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sender - Bts. Prov. Lampung
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pangeran Ratu - Pasar Induk - Sp. Jl. Pendidikan (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pendidikan - Jln. Lingkar Selatan (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin
- Pemeliharaan Berkala dan perbaikan trotoar Jalan Kapten A. Rivai (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Angkatan 45 (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jln. Taqwa Mata Merah (Palembang) - Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Masjid Agung (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kolonel Atmo (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jln. Kol. Ahmad Badaruddin - Jln. Letkol. Iskandar (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala dan Penataan Trotoar Jalan Merdeka (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Brigjen. Hm. Dhanny Effendy (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan M. Isa (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan M. Mansyur (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Zen (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan AKBP Cek Agus (Palembang)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Noerdin Pandji (Palembang)

- Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kantor
- Penataan Trotoar Dan Pemasangan U-ditch Jalan Haji Husni
- k. Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Pelebaran Jalan Muara Sibin - Sp. Embacang
 - Pelebaran Jalan Terawas - Taba Tinggi Maur
 - Pelebaran Jalan Petanggan - Tj. Kemuning - Bts. Kab. Oki
- l. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - FS Lingkar Luar Timur Kota Palembang
 - Perencanaan longsor Wilayah 1
 - Perencanaan longsor Wilayah 2
 - Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah 1
 - Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah 2
 - Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumsel
 - Penyusunan Amdal Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat
 - Review FS Rencana Jalan Pesisir Timur
- m. Pembangunan Jalan
 - Pembangunan Jalan Cempaka - Trans Sp. 1
 - Pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan/pelebaran/rekonstruksi Jalan
- n. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Survey Kondisi Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan
- o. Pengelolaan Leger Jalan
 - Update Penyusunan Sistem Informasi Data Jalan dan Jembatan
 - Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
 -

III. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - a. Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - a. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
 - a. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
 - b. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - a. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - c. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan ditentukan melalui capaian kinerja yang dicapai terhadap perhitungan indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh OPD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ditentukan oleh Indikator Kinerja Utama, yaitu indikator capaian Bidang Kebinamargaan dan capaian Bidang Tata Ruang.

Indikator capaian bidang kebinamargaan adalah rasio kemantapan jalan. Rasio kemantapan jalan ditentukan dari jumlah panjang jalan (KM) dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibandingkan dengan total panjang jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi jalan baik dan sedang didapat dari hasil survei berkala terhadap jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator capaian kinerja bidang Tata Ruang adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang dihitung dari hasil perbandingan program sektoral dan indikasi program RTRW serta Lokasi Sektoral dan Lokasi RTRW.

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA OPD (REALISASI CAPAIAN KINERJA)						PROYEKSI 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Kemantapan Jalan	70 (79,12)	72 (90,02)	90 (93,94)	80 (86,66)	85 (88,13)	86	86
2	Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik (%)	93 (95,56)	93 (95,39)	95 (94,65)	95 (83,07)	95 (80,46)	80	80
3	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 (80)	85 (56,81)	60 (56,00)	65 (56,00)	70 (56,00)	70	70

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun rasio kemantapan jalan provinsi Tahun 2023 yaitu sebesar

88,15% dari target sebesar 85%, sehingga capaian kinerja rasio kemantapan jalan provinsi mencapai 103,71%.

Apabila dibandingkan dengan kondisi rasio kemantapan jalan Provinsi Sumatera Selatan antara Tahun 2022 dengan Tahun 2023, maka telah terjadi kenaikan capaian kemantapan jalan. Dimana realisasi rasio kemantapan jalan pada tahun 2022 sebesar 86,66% dan rasio kemantapan jalan pada tahun 2023 sebesar 88,15%. Adapun kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat di lihat pada Tabel 2 dan 3 berikut ini :

Tabel 2. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Panjang (Km)	Kondisi			
			B	S	RR	RB
1	Palembang	74,08	59,55	9,48	4,80	0,25
2	Banyuasin	53,68	12,78	29,30	7,70	3,90
3	Muba	40,84	8,39	20,60	11,85	0,00
4	Ogan Ilir	102,18	36,61	48,39	14,67	2,51
5	OKI	204,68	60,02	87,21	30,05	27,40
6	OKU	101,65	29,35	56,20	15,30	0,80
7	OKUT	269,46	199,34	42,52	16,00	11,60
8	OKUS	192,18	148,36	34,47	5,75	3,60
9	Muara Enim	123,48	98,53	14,26	3,69	7,00
10	PALI	186,00	152,50	21,42	7,88	4,20
11	Lahat	83,17	50,57	27,00	5,60	0,00
12	Empat Lawang	146,86	104,26	28,85	6,75	7,00
13	MURA	113,45	94,93	11,60	4,52	2,40
14	MURATARA	59,86	51,66	6,80	1,40	0,00
15	Lubuklinggau	13,62	8,42	4,00	1,20	0,00
16	Pagaralam	14,10	6,33	4,75	2,97	0,05
Total		1.779,27	1.121,60	446,85	140,13	70,71
% Kondisi			63,04 %	25,11 %	7,88 %	3,97 %
Jalan dalam Kondisi Mantap (%)			88,15 %			

Keterangan :

- B : Baik
 S : Sedang
 RR : Rusak Ringan
 RB : Rusak Berat

Tabel 3. Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Jembatan (Unit)	Kondisi					
			NK=0	NK=1	NK=2	NK=3	NK=4	NK=5
1	Palembang	33	0	1	30	2	0	0
2	OKI	38	0	2	34	2	0	0
3	Ogan Ilir	80	0	1	62	14	2	1
4	OKU	41	0	1	36	4	0	0
5	OKU Timur	86	0	9	62	13	1	1
6	OKU Selatan	67	0	0	58	8	0	1
7	Muara Enim	42	0	0	26	15	1	0
8	PALI	57	0	7	37	13	0	0
9	Lahat	56	0	0	50	4	2	0
10	Empat Lawang	63	0	1	42	20	0	0
11	Mura	40	0	0	25	12	3	0
12	Muratara	15	0	0	13	2	0	0
13	Muba	19	0	0	17	2	0	0
14	Banyuwasin	18	0	0	13	3	2	0
Total		655	0	22	505	114	11	3
% Kondisi			-	3,36	77,10	17,40	1,68	0,46
Jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik (%)			80,46					

Keterangan NK (Nilai Kondisi) :

- 0 : Jembatan baru dan tanpa kerusakan
- 1 : Kerusakan kecil
- 2 : Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang
- 3 : Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya
- 4 : Kondisi kritis
- 5 : Elemen / Jembatan tidak berfungsi lagi

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016, telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

1. Perencanaan dengan melakukan penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan,
2. Pemanfaatan ruang dengan melakukan penyusunan program dan kegiatan penataan ruang serta monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
3. Pengendalian pemanfaatan dengan melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dari hasil penilaian implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 - 2036 terhadap realisasi pola ruang dan struktur ruang berdasarkan data program sektor dan peta penggunaan lahan/ citra satelit maka didapatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 56%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan terdapat isu-isu strategis pembangunan infrastruktur. Hal ini didapat berdasarkan analisa hasil pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mengetahui permasalahan dan faktor penentu keberhasilan pencapaian kinerja. Adapun permasalahan yang dihadapi hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya adalah:

1. Perlunya peningkatan konektivitas jalan dalam mendukung aksesibilitas yang baik
Kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu tujuan lokasi masih perlu ditingkatkan, karena dengan adanya pembangunan jalan tol Sumatera, arus lalu lintas kendaraan semakin meningkat dan membutuhkan akses jalan baru di daerah untuk memperlancar arus barang dan jasa.

2. Menurunnya Umur Rencana Jalan

Kualitas konstruksi jalan mengalami penurunan umur rencana disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : faktor cuaca, dimana curah hujan yang cenderung tinggi dan tidak menentu bulannya dalam kurun waktu dua tahun terakhir, belum optimalnya metode penanganan jalan pada ruas tertentu, dan pemeliharaan jalan dan jembatan membutuhkan pendanaan yang besar, cepat dan tepat.

3. Belum optimalnya kapasitas jalan

Meningkatnya kondisi mantap jalan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, membuat LHR semakin tinggi. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas jalan, karena kondisi jalan provinsi saat ini rata-rata memiliki lebar jalan 1-5-1 dan 1-6-1. Selain itu, perlu juga penanganan bahu jalan untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan.

4. Tingginya frekuensi lalu lintas kendaraan bertonase besar

Dengan meningkatnya kondisi kemantapan jalan, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi lancar dan membuat lalu lintas kendaraan semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kendaraan-kendaraan besar bertonase tinggi yang mengangkut hasil-hasil produksi pertanian dan pertambangan semakin leluasa untuk melalui jalan daerah. Selain itu juga, dengan adanya jalan tol yang melalui Provinsi Sumatera Selatan, lalu lintas kendaraan besar pun menjadi semakin padat karena semua akses jalan semakin terbuka.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBLIJAKAN NASIONAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi dari konektivitas nasional adalah terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo pusat distribusi, kawasan pergudangan serta bandar udara) dapat saling terintegrasi secara efektif dan efisien. Pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (*physical connectivity*) khususnya konektivitas antar wilayah. Infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Buruknya infrastruktur mengakibatkan daya saing bangsa menjadi rendah karena infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar sektor dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah. Selain itu transportasi darat dan air yang sangat minim dan frekuensinya yang jarang, sehingga hubungan antar wilayah relatif belum memadai. Dampak dari konektivitas antar wilayah yang kurang baik menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Akibatnya tidak terjadi kegiatan yang saling melengkapi antar wilayah. Dengan demikian kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal karena tidak ditopang oleh daerah lain di sekitar.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah telah membuat rancangan terkait Program Prioritas Nasional yang akan diselenggarakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai yang bersifat idealistik, jangkauan waktunya jauh kedepan (dalam hal ini satu sampai lima tahun ke depan), berbentuk abstrak dan dinyatakan secara kualitatif. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (*target*) adalah hasil yang diharapkan atau dicapai dari suatu program Dinas atau keluaran, yang diharapkan dari suatu kegiatan dalam satu tahun anggaran atau lebih secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing. Sebagai kereteria sasaran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Spesifik
2. Terukur Dan Dapat Dinilai
3. Berorientasi Pada Hasil
4. Dapat Dicapai Pada Kurun Waktu Tertentu

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 adalah :

"SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025".

Dari hasil analisis visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005- 2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menjalankan kedudukannya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan kewenangan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Selatan mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, yaitu :

“Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”

Dalam mencapai tujuan tersebut, Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah :

Sasaran 1.1. : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Provinsi

Sasaran 1.2. : Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang baik

Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan provinsi	Rasio kemantapan jalan (%)
			Persentase jembatan dengan kondisi baik (%)
		Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tabel 5. Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tujuan ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan provinsi	Rasio kemantapan jalan (%)	86,00	87,00	88,00	88,00
		Persentase jembatan dengan kondisi baik (%)	80,00	81,00	82,00	82,00
3	Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	70,00 %	75,00	80,00	80,00

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu, maka dibuatlah program yang berfungsi untuk mengarahkan sasaran tersebut guna mencapai kesuksesan yang telah ditargetkan oleh Dinas.

Tabel 6. Sasaran dan Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya kinerja pelayanan jalan provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan
Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 7. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN
1. Program Penyelenggaraan Jalan	1.1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1.1.1. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi 1.1.2. Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.1.3. Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.1.4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 1.1.5. Rehabilitasi Jalan 1.1.6. Rekonstruksi Jalan 1.1.7. Pembangunan Jembatan 1.1.8. Pemeliharaan Rutin Jalan 1.1.9. Penggantian Jembatan 1.1.10. Pemeliharaan Berkala Jalan 1.1.11. Pelebaran Jalan Menuju Standar 1.1.12. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.1.13. Pembangunan Jalan 1.1.14. Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.1.15. Pengelolaan Leger Jalan
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 2.1.1. Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2.1.2. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 2.1.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 2.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 2.2.2. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN
	2.2.3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota 2.2.4. Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota 2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 2.3.1. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha 2.3.2. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.3.3. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha 2.3.4. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang 2.3.5. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 2.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Sistem Informasi Penataan Ruang 2.4.1. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 2.4.2. Pelaksanaan Audit Tata Ruang 2.4.3. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat 2.4.4. Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 2.4.5. Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR 2.4.6. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 2.4.7. Penilaian Perwujudan RTR 2.4.8. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang 2.4.9. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

PROGRAM	KEGIATAN
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
	3.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
	3.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
	3.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
	3.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	3.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.2.6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	3.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3.2.8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3.3. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
	3.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	3.3.2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	3.3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
	3.3.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

PROGRAM	KEGIATAN
	3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.4.1. Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai 3.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.4.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.4.4. Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan 3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.5.7. Fasilitas Kunjungan Tamu 3.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.5.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.5.10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.6.2. Pengadaan Mebel 3.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PROGRAM	KEGIATAN
	3.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan 3.8.2. Pemeliharaan Mebel 3.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV. PENUTUP

Renja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang termuat dalam Perubahan Renstra 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Renja disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam penyerapannya diharapkan dapat dilakukan secara utuh serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen lainnya, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian target serta indikator yang ada.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana strategi OPD yang telah ditetapkan.

**Kepala Dinas
PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,**

Ir. M. Afandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701230 199203 1 002